



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



E-ISSN: 2746-7406

POLEMIK KEBIJAKAN IMPOR LIMBAH NON BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN DI INDONESIA

Martin Eko Priyanto

Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat
Jl. Brigjen Hasan Basri, Kota Banjarmasin, Provinsi
Kalimantan Selatan (70123), Indonesia
Email: martinekopriyanto@gmail.com

<p>Submitted : 06/01/2021 Revised : 03/02/2021 Accepted : 23/05/2021 Published : 01/06/2021</p> <p>Editorial Office: Jl. Brigjen H. Hasan Basri Komplek Polsek Banjarmasin Utara Jalur 3, No. 9 Kota Banjarmasin; Provinsi Kalimantan Selatan; Republik Indonesia (70125).</p> <p>Email jphi.scholarcenter@gmail.com</p> <p>Principal Contact +62 821 5770 9493</p> <p>© Author 2021 Licensed under the CC 4.0. Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p style="text-align: center;">Abstract</p> <p>Indonesia is infamous as the largest waste producer with insufficient management. Based on the Data from the Central Statistics Agency shows that at least plastic waste in Indonesia reaches 64 million tons. Further the import of non-hazardous waste has become a polemic due to the fact that there has been smuggling of waste contaminated with B3 waste in the practice of importing waste in Indonesia which results in many environmental and social problems. Therefore, existing legal rules must be fully enforced to ensure environmental sustainability while fulfilling the needs of the national industry. With a conceptual approach, this study examines legal instruments and the accountability of parties involved in importing non-hazardous waste in Indonesia.</p> <p>Keywords: Imports; Waste; B3 waste; Environment.</p>
	<p style="text-align: center;">Abstrak</p> <p>Indonesia dengan predikat sebagai penghasil sampah dengan pengelolaan yang tidak memadai terbesar kedua di dunia. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan setidaknya sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton. Impor Limbah Non B3 menjadi polemik karena fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi penyelundupan limbah yang terkontaminasi limbah B3 dalam praktik impor sampah di Indonesia sehingga mengakibatkan banyaknya permasalahan lingkungan hidup dan sosial. Tentunya aturan hukum yang ada harus ditegakkan sepenuhnya untuk menjamin terjaganya kelestarian lingkungan dan tetap memenuhi kebutuhan industri nasional. Dengan metodologi <i>conceptual approach</i>, penelitian ini mengkaji terkait instrument hukum dan pertanggungjawaban dari pihak yang terkait dalam impor limbah non B3 di Indonesia.</p>

Kata Kunci: Impor; Limbah; Limbah B3; Lingkungan Hidup.
--

PENDAHULUAN

Limbah yang dalam pengertian yuridis diartikan sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan¹ dalam pengelolaannya harus dilakukan secara bijak dan bertanggung jawab agar tidak berdampak buruk pada lingkungan hidup. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah limbah merupakan polemik yang dialami oleh berbagai negara di dunia termasuk Indonesia. Limbah plastik merupakan limbah yang paling besar dihasilkan, riset pada tahun 2010 terdapat 275 ton sampah plastik yang dihasilkan di seluruh dunia dan di Indonesia sendiri menghasilkan sekitar 64 juta ton limbah plastik dan 3,2 juta ton limbah tersebut tidak dikelola dengan baik dan dibuang ke laut.²

Salah satu kebijakan mengenai limbah di Indonesia yang akhir-akhir ini menuai polemik adalah kebijakan tentang impor limbah non berbahaya yang diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun (Permendag Nomor 31/2016). Aturan ini didasarkan untuk mendorong peningkatan daya saing nasional khususnya kebutuhan akan bahan baku industri. Dalam Permendagri 31/2016 disebutkan bahwa limbah yang diimpor adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan berupa, skrap, atau reja yang tidak termasuk dalam klasifikasi limbah B3³. Sehingga Indonesia ditengah polemik menghadapi masalah limbah plastiknya juga masih menerima impor limbah plastik dari negara-negara maju seperti Amerika, Australia, Jerman, Prancis hingga Hongkong⁴.

Impor Limbah Non B3 menjadi polemik karena fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa telah terjadi penyelundupan limbah yang terkontaminasi limbah B3 dalam praktik impor sampah di Indonesia. Kementerian Lingkungan Hidup dan

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

² Jenna R. Jambeck, *et.al*, (2015), "Plastic Waste Inputs from Land Into the Ocean", *Science*, Vol. 347, Issue 6223, 13 Feb 2015, pp. 768-771, DOI: 10.1126/science.1260352

³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 ayat (1).

⁴ Efrem Limsam Siregar, "Kenapa Indonesia Impor Sampah?", *cncbcindonesia.com*, 6 Juli 2019, diakses 10 November 2019.

Kehutanan (KLHK) RI mencatat selama periode April hingga Agustus 2019 terdapat 882 kontainer berisi skrap plastik dan kertas yang 318 kontainer diantaranya berisi sisa material plastik tercampur limbah B3⁵. Ratusan kontainer yang terkontaminasi limbah B3 tersebut diamankan dari daerah Batam dan Banten. Kasus lainnya terjadi di Surabaya, Jawa Timur pada 17 Juni 2019, Bea Cukai menemukan 5 (lima) kontainer dari Amerika yang berisi campuran limbah plastik yang terkontaminasi limbah B3⁶. Kemudian pada Juli 2019 Bea Cukai juga menemukan sebanyak 65 kontainer skrap plastik asal Amerika dan Eropa terkontaminasi limbah plastik B3 yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang dan 16 kontainer limbah kertas terkontaminasi B3 di Tanjung Priok⁷.

Dari beberapa kasus impor limbah non B3 yang terkontaminasi diatas beberapa diantaranya telah diekspor kembali ke negara asal sesuai dengan ketentuan Permendag 31/2016. Namun, bahkan dari kasus-kasus yang terjadi ditemukan impor limbah yang tidak mengantongi izin Persetujuan Impor (PI) Limbah Non B3. Penelitian dari *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON) di Daerah Aliran Sungai Brantas menyebutkan bahwa industri pabrik kertas di daerah tersebut membuang limbah cair yang mengandung mikroplastik karena tidak mampu mengelola impor sampah plastik dan memperjualbelikannya kepada industri kecil seperti pabrik tahu, kerupuk dan pembakaran bata⁸. Hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang membahayakan karena 92% persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas, maka semakin banyak mikroplastik yang mencemari sungai maka akan semakin banyak mikroplastik yang akan masuk ke dalam tubuh manusia.

Maraknya impor limbah plastik yang ditujukan ke Indonesia tidak lepas dari kebijakan yang baru diterapkan oleh China yang merupakan produsen pengolahan sampah daur ulang terbesar di dunia. China melakukan penghentian impor terhadap

⁵Andry Novellino, "882 Kontainer Sampah Plastik Diimpor Ke Indonesia Sejak April", *cnnindonesia.com*, diakses 18 September 2019.

⁶ Efrem Limsam Siregar, *Loc.Cit.*

⁷ Caesar Akbar, "Sejak Januari 2018, Bea Cukai Catat 4 Kasus Impor Sampah Plastik". <https://bisnis.tempo.co/read/1215523/sejak-januari-2018-bea-cukaicatat-4-kasus-impor-sampahplastik>, diakses 12 November 2019.

⁸Michael Reily, "Jokowi Diminta Setop Impor Sampah Plastik", <https://katadata.co.id/berita/2019/08/27/jokowi-diminta-setop-impor-sampah-plastik>, 27 Agustus 2019, dikunjungi 10 November 2019.

sampah dari Amerika hingga Eropa sejak akhir tahun 2017 yang mengakibatkan produsen-produsen sampah plastik di negara-negara Eropa dan Amerika mencari negara tujuan baru untuk mengekspor sampah-sampahnya. Negara-negara di Asia Tenggara menjadi tujuannya, namun sayangnya negara-negara Asia Tenggara tidak memiliki industri pengolahan sampah daur ulang yang besar sehingga justru menimbulkan tumpukan-tumpukan sampah yang terkontaminasi limbah B3⁹.

Menurut Direktur Eksekutif ECOTON peristiwa impor limbah yang terkontaminasi limbah B3 ini menunjukkan tidak optimalnya pengawasan yang dilakukan pemerintah dan di sini pemerintah juga diminta untuk melakukan kajian terhadap dampak kerusakan lingkungan hidup pasca temuannya yang menunjukkan bahwa pabrik-pabrik importer di Jawa Timur khususnya tidak mampu mengolah kontaminan plastik hasil impor limbah non B3¹⁰. Sedangkan menurut *Indonesian Center of Environmental Law (ICEL)* menyatakan bahwa presiden harus memastikan keselarasan dan harmonisasi aturan mengenai pengendalian impor limbah atau sampah dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang lingkungan hidup dan kedepannya arah kebijakan impor limbah perlu diarahkan pada penghentian impor limbah sebagai bahan baku industri dan lebih memaksimalkan limbah domestik¹¹.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban para pihak yang terlibat dalam impor impor limbah non B3 yang telah terbukti mencemari lingkungan hidup?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode penelitian hukum dengan pendekatan-pendekatan *conceptual approach* dan *statute approach* yang bertujuan untuk mengkaji perihal instrument hukum di Indonesia yang mengatur tentang impor

⁹ KumparanBisnis, "Impor Sampah Masuk Indonesia, Ternyata Dipicu Kebijakan China", <https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-sampah-masuk-indonesia-ternyata-dipicu-kebijakan-china-1rIdE1zj1LJ>, 18 Juni 2019, diakses pada 8 November 2019.

¹⁰ Dhika Kusuma Winata, "Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Impor Sampah,Media Indonesia", Selasa 27 Agustus 2019, <<https://mediaindonesia.com/read/detail/255813-pemerintah-diminta-tinjau-ulang-impor-sampah>> diakses 11 November 2019

¹¹ *Ibid.*

limbah dan pengelolaannya serta pertanggungjawaban para pihak yang terkait dalam pelaksanaan impor limbah B3 yang terkontaminasi limbah B3. Secara prinsip, ilmu hukum terikat pada paradigma sebagaimana ilmu pengetahuan umumnya.¹² Paradigma penelitian dalam ilmu hukum merupakan suatu hasil konstelasi dari kerangka pemikiran baik dalam bentuk kajian rasional secara normatif atau doktrinal yang bersifat deduktif maupun empiris yang bersifat induktif.¹³ Dengan demikian metode penelitian merupakan suatu keharusan dalam penelitian hukum.

PEMBAHASAN

Instrumen Hukum Nasional Terkait Impor Limbah Non Berbahaya Beracun (B3) dan Pengelolaannya

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang sejak lahir memiliki hak-hak dasar yaitu hak untuk hidup, hak untuk dilindungi, hak untuk bebas dan hak-hak lainnya. Jadi, pada dasarnya setiap manusia memiliki hak untuk dilindungi termasuk dalam kehidupan bernegara.¹⁴ Dengan kata lain, setiap warganegara akan mendapat perlindungan dari Negara. Hukum merupakan sarana untuk mewujudkannya sehingga muncul teori perlindungan hukum. Ini adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta hak-hak asasi manusia berdasarkan ketentuan hukum oleh aparatur negara.¹⁵ Dengan begitu, perlindungan hukum merupakan hak mutlak bagi setiap warganegara dan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah, mengingat Indonesia yang dikenal sebagai negara hukum. Perlindungan hukum yang ditempuh melalui suatu legislasi memiliki asas hukum yang mendasarinya. Demikian pula perlindungan hukum yang ditempuh melalui upaya pembuatan dan pencantuman langkah-langkah melalui legislasi yang memiliki tujuan,

¹² Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10, hlm. 15.

¹³ Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021, hlm.1-20.

¹⁴ Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>

¹⁵ Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>

ruang lingkup direncanakan melalui strategi dan kebijakan.¹⁶ Legislasi terhadap perlindungan hak oleh hukum harus dijunjung tinggi oleh siapapun. Bahkan, ketika menghadapi pertentangan antara pelaksanaan hak dengan kepentingan kolektif.¹⁷

Hukum dalam pencapaian akhirnya tidak boleh lepas dari rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, pendapat tersebut adalah pendapat yang dikemukakan oleh Gustav Radburch¹⁸. Sehingga dalam praktiknya hukum dapat memberikan respon yang mengandung rasa kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dengan realita yang terjadi. Selanjutnya Satjipto Raharjo juga menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan hukum menjadi kenyataan maksudnya adalah pikiran-pikiran dari pembuat undang-undang yang dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan akan menentukan bagaimana nantinya penegakan hukum akan dilakukan¹⁹. Konteksnya dalam tulisan ini erat kaitannya dengan peraturan perundang-undangan maupun peraturan dalam bentuk lainnya yang telah diatur oleh pemerintah tentang larangan impor limbah non B3 dan pengelolannya.

Konvensi Basel jo. Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993 jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005

Apabila ditarik dari sisi historis awal mula pengaturan tentang perdagangan global limbah diawali dari adanya *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal* pada tahun 1989. Konvensi tentang Pengawasan Perpindahan Lintas Batas Limbah Berbahaya dan Pembuangannya (Konvensi Basel) ini diratifikasi oleh Indonesia dengan terbitnya Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1993²⁰ beserta amandemen Konvensi Basel yang

¹⁶ Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>

¹⁷ M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021, PP.29-36

¹⁸ Suwardi Sagama, (2016), "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, Juni 2016, pp.20-41

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm.11

²⁰ Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal, LN 1993/62.

melarang perpindahan lintas batas limbah berbahaya dari negara maju ke negara berkembang dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2005²¹.

Dalam Konvensi Basel, yang termasuk sebagai limbah berbahaya adalah limbah yang mencakup 2 (dua) hal. Pertama, yaitu limbah yang termasuk dalam kategori apapun yang diatur dalam Lampiran I, yang menentukan lebih lanjut bahwa untuk memfasilitasi penerapannya, limbah yang dirinci dalam Lampiran VIII dikarakterisasikan sebagai "berbahaya" sebagaimana diatur dalam konvensi ini; sementara limbah yang dirinci dalam Lampiran IX tidak termasuk dalam limbah berbahaya yang dimaksud²². Kedua, limbah yang tidak terlingkup dalam huruf (a), namun didefinisikan sebagai, atau dipertimbangkan sebagai limbah berbahaya oleh legislasi domestik dari negara pengekspor, pengimpor, atau transit²³. Limbah plastik sendiri kaitannya dalam perdagangan limbah plastik terdapat perkembangan dalam pendefinisian sebagai limbah plastik yang dulunya dalam Konvensi Basel *Article I: Scope of the Convention* dimasukkan dalam kategori tidak berbahaya kini menjadi salah satu dari tiga kategori berikut, Limbah Berbahaya (Lampiran I jo. Lampiran VIII), Limbah Lainnya (Lampiran II), atau di luar lingkup konvensi ini (Lampiran IX)²⁴.

Pada COP-14 Konvensi Basel April-Mei 2019, beberapa jenis limbah plastik yang sebelumnya masuk kedalam Kode B3010 pada Lampiran IX, dirubah menjadi sebagai berikut :

1. Lampiran VIII, menambahkan kategori baru (A3210) sebagai berikut, "limbah plastik, termasuk campuran limbah tersebut, yang mengandung atau terkontaminasi dengan unsur pada Lampiran I, sebagaimana sehingga ia menunjukkan karakteristik Lampiran III";
2. Lampiran II, dengan menambahkan kategori baru (Y48) sebagai berikut "limbah plastik, termasuk campuran limbah tersebut, kecuali:
 - a. limbah plastik yang merupakan limbah berbahaya; dan
 - b. limbah plastik yang hampir sepenuhnya terdiri atas:
 - i. satu polimer tak terhalogenasi;

²¹ Peraturan Presiden RI No. 47 Tahun 2005 tentang Pengesahan *Amendment of the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, (LN 2005/60).

²² Annex I (a), *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*.

²³ *Ibid.*, Article 1: Scope of the Convention.

²⁴ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, (2019), "Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional", *ICEL*, Kertas Kebijakan, Seri Pengelolaan Sampah #1, Juni 2019, hlm.2.

- ii. satu produk resin atau kondensat;
 - iii. mengandung salah satu dari 6 (enam) limbah polimer terfluorinasi; dan
 - iv. limbah plastik tercampur jika: (1) terdiri atas polyethylene (PE), polypropylene (PP) atau polyethylene terephthalate (PET); dan (2) ditujukan untuk daur ulang secara terpisah pada negara tujuan;
3. Lampiran IX, mengubah Kode B3010 sebagai berikut, "limbah plastik, jika [limbah] tersebut ditujukan untuk daur ulang dengan cara yang ramah lingkungan dan hampir bebas dari kontaminasi dan jenis limbah lainnya," (sebagaimana disebutkan dalam daftar yang identik terhadap Kode Y48 sebagaimana dijelaskan dalam angka 2.a. dan 2.b. huruf i s.d. iv di atas)²⁵.

Atas dasar perubahan definisi dari limbah plastik tersebut maka beberapa jenis limbah plastik khususnya yang terkontaminasi akan tunduk pada ketentuan perpindahan lintas batas dalam Konvensi Basel dengan ketentuan baru COP-14 ini akan mulai diberlakukan per 1 Januari 2020. Landasan hukum mengenai kebijakan Impor Limbah Non B3 di Indonesia secara *lex specialis* diatur dalam Permendag 31/2016 dimana dalam konsideran Mengingatnya, Peraturan Menteri Perdagangan ini telah dibuat berdasarkan berbagai macam peraturan perundang-undangan terkait dengan lingkungan hidup seperti, UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah; UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dan Konvensi Basel²⁶. Pada dasarnya Permendag 31/2016 ini ditetapkan untuk mendorong peningkatan daya saing nasional akan kebutuhan limbah Non B3 seperti sisa, reja, atau skrap sebagai bahan baku industri dan bukan sampah. Akan tetapi, faktanya peraturan ini justru menjadi bumerang bagi Indonesia karena maraknya eksportir sampah dari negara-negara Eropa, Australia dan Amerika yang menyelundupkan limbah yang terkontaminasi limbah B3.

Menurut laporan situs berita lingkungan, Mongabay, telah tercatat hingga 17 September 2019, Bea Cukai telah menangani impor limbah plastik sekitar 2.041 kontainer yang tersebar di daerah Tanjung Perak Surabaya, Batu Ampar Batam,

²⁵ The 14th Conference of the Parties of Basel Convention, Decision No. UNEP/CHW.14/CRP.40; IISD Reporting Services, *Earth Negotiations Bulletin*, hlm. 18, <<http://enb.iisd.org/chemical/cops/2019/>>

²⁶ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Konsideran Mengingat.

Tanjung Priok Jakarta, dan Berikat Tangerang Banten²⁷. Hal yang mengejutkan adalah dari 2000an kontainer limbah plastik yang diimpor hanya 455 kontainer yang memenuhi syarat, surat izin dan hasil uji dari aturan impor limbah non B3. Dirjen Bea Cukai Kemenkeu mendapati juga impor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah B3 oleh PT HI, PT NHI dan PT ART di Berikat Tangerang.²⁸

Penelitian dari *Ecological Observation and Wetlands Conservation* (ECOTON) di Daerah Aliran Sungai Brantas menyebutkan bahwa industri pabrik kertas di daerah tersebut membuang limbah cair yang mengandung mikroplastik karena tidak mampu mengelola impor sampah plastik dan memperjualbelikannya kepada industri kecil seperti pabrik tahu, kerupuk dan pembakaran bata²⁹. Hal tersebut menjadi sebuah fenomena yang membahayakan karena mayoritas persediaan air minum di Surabaya berasal dari Sungai Brantas, maka semakin banyak mikroplastik yang mencemari sungai maka akan semakin banyak mikroplastik yang akan masuk ke dalam tubuh manusia.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Pada tingkat peraturan perundang-undangan, Indonesia sebenarnya telah memiliki aturan mengenai pengelolaan sampah dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (UU Pengelolaan Sampah). Dalam UU Pengelolaan Sampah terdapat ketentuan yang secara jelas melarang masuknya sampah ke Indonesia dan kontaminasi limbah B3 pada Pasal 29 ayat (1) yang pasalnya berbunyi,

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. mengimpor sampah;
 - c. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
 - d. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - e. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;

²⁷ Lusya Arumingtyas, "Persoalan Impor Sampah Plastik Berbahaya, Selesai Hanya dengan Reekspor?", Mongabay, < <https://www.mongabay.co.id/2019/09/21/persoalan-impor-sampah-plastik-berbahaya-selesai-hanya-dengan-reekspor/>>, diakses 9 November 2019.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Michael Reily, *Loc.Cit.*

- f. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
- g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah³⁰.

Praktik dalam ketentuan ini masih jauh dari kepastian dikarenakan pada implementasinya terdapat tafsir yang abu-abu antara "sampah" dan "limbah" yang masih digunakan sebagai bahan baku produk industri³¹. Pada ketentuan pasal 29 ayat (2, 3, 4) disebutkan bahwa sebenarnya ketentuan mengenai larangan yang terdapat pada ayat (1) didelegasikan pengaturannya pada PP dan Perda yang hingga sampai saat ini belum ada pengaturan lebih lanjutnya. Akibatnya, terjadi keraguan dalam penerapan pasal ini karena belum adanya definisi secara rinci yang mengatur apa yang dimaksudkan sebagai "sampah" yang dilarang importasinya. Dalam UU Pengelolaan Sampah juga belum diatur mengenai pembedaan fungsi sampah yang ditujukan sebagai sampah untuk daur ulang dengan sampah yang ditujukan untuk pembuangan akhir³². Hal ini penting mengingat dalam Konvensi Basel pendefinisian mengenai kategori-kategori limbah berbahaya, limbah lainnya dan jenis limbah lain perlu mendapatkan perhatian khusus untuk memperjelas dan kepastian hukum untuk implementasi aturan terkait.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Ketentuan mengenai Larangan Perdagangan Limbah dan Limbah B3 juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Hal ini diatur pada Bagian Ketiga tentang Larangan Pasal 69, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
 - b. memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundangundangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

³⁰ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (LNRI 2008/69), Pasal 29 ayat (1).

³¹ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, *Op.Cit.* hlm.5.

³² *Ibid.*, hlm.6.

- c. memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e. membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f. membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g. melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h. melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i. menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusun amdal; dan/atau j. memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh-sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing³³.

Pada Penjelasan Pasal 69 ayat (1) huruf c dijelaskan bahwa larangan ini dikecualikan bagi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan demikian aturan terkait dengan larangan memasukan limbah ini pengaturannya merujuk kepada rezim Undang-Undang Perdagangan. Selain larangan memasukan limbah aturan terkait Impor Limbah yang terkontaminasi B3 dapat dikenakan larangan pasal ini pada huruf (d) yang dalam bagian penjelasannya dijelaskan "termasuk impor". Sehingga apabila terjadi pelanggaran terhadap impor limbah yang terkontaminasi B3 ke wilayah NKRI, secara tegas menurut UU PPLH dapat dilakukan penegakan hukum. Kaitannya dengan limbah B3 dalam UU PPLH Pasal 59 ayat (7) mendelegasikan pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan PP dimana PP yang dimaksud merujuk pada PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

PP No. 101/2014 mengatur tentang penetapan, pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, *dumping*, pengecualian, hingga perpindahan lintas batas Limbah B3³⁴. Khusus untuk perpindahan lintas batas limbah B3 dalam PP ini hanya mengatur terkait penjabaran

³³ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI 2009/140), Pasal 69.

³⁴ Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2.

mengenai limbah B3 yang masuk ke wilayah NKRI dengan tujuan transit³⁵, dengan demikian dalam PP ini tidak memuat secara rinci perihal larangan impor limbah B3. Kaitannya dengan UU PPLH yang melarang masuknya limbah B3 ke wilayah NKRI, dalam PP ini terdapat bagian Lampiran I yang merinci jenis-jenis limbah B3 sehingga lampiran inilah yang menjadi pedoman pelarangan jenis limbah B3 yang dilarang tersebut.

Peraturan di Bidang Perdagangan

Selain dalam UU Pengelolaan Sampah dan UU PPLH aturan nasional yang mengatur perdagangan atau impor limbah dan sampah juga diatur di bidang Perdagangan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjadi palang pintu utamanya. Pada pasal 52 UU Perdagangan disebutkan bahwa semua barang dapat diekspor atau diimpor, kecuali untuk yang dilarang, dibatas, atau ditentukan lain oleh Undang-Undang. Pemerintah dapat melakukan pembatasan ekspor dan impor untuk kepentingan nasional yang antara lain dengan alasan untuk perlindungan kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan dan lingkungan hidup³⁶.

Dalam hal impor, UU Perdagangan mewajibkan barang impor adalah barang yang dalam keadaan baru dan untuk barang impor yang keadaannya tidak baru, Menteri dapat menetapkannya dalam keadaan tertentu³⁷ dengan Surat Persetujuan Impor. Larangan bagi importir adalah untuk mengimpor barang dilarang impor, serta mengimpor barang yang tidak sesuai dengan ketentuan pembatasan barang yang diimpor, hal ini diatur pada Pasal 51 dan 52 UU Perdagangan. Terdapat perbedaan konsekuensi hukum untuk kedua ketentuan tersebut, pelanggaran terhadap impor barang yang dilarang dipidana dengan pidana penjara maksimal 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal 5 miliar rupiah³⁸. Sementara pelanggaran terhadap ketentuan pembatasan barang yang diimpor diancam dengan sanksi administratif atau sanksi lain yang ditentukan peraturan perundang-undangan³⁹.

³⁵ *Ibid.*, Pasal 196.

³⁶ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LNRI 2014/45), Pasal 50 ayat (2).

³⁷ *Ibid.*, Pasal 47.

³⁸ *Ibid.*, Pasal 112 ayat (2)

³⁹ *Ibid.*, Pasal 52 ayat (5)

Ketentuan mengenai impor bahan baku plastik sebenarnya telah diatur terlebih dahulu dalam Permendag Nomor 36 Tahun 2013 tentang Ketentuan Impor Bahan Baku Plastik yang mengatur tentang pembatasan jenis bahan baku plastik yang diatur impornya. Permendag ini dirasa masih membatasi adanya ketentuan importasi bahan baku plastik karena dalam Permendag 36/2013 bahan baku plastik yang dirinci adalah bahan baku dalam keadaan baru. Berdasarkan hal tersebut Menteri Perdagangan menetapkan peraturan impor untuk bahan yang dalam keadaan tidak baru dalam Permendag Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non B3.

Permendag 31/2016 mengizinkan impor limbah non B3 berupa sisa, reja, dan skrap sepanjang digunakan untuk bahan baku dan/atau bahan penolong industri⁴⁰. Pada pasal 1 angka (6) Permendag 31/2016 Impor limbah non B3 ini hanya dapat dilakukan oleh importer yang memiliki Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang pada pasal 3 dijelaskan importer yang dimaksud adalah yang telah memiliki, a) kualifikasi fasilitas pengolahan sisa proses produksi yang menghasilkan buangan ramah lingkungan, b) fasilitas pengolahan lanjutan, dalam hal ini adalah pengolahan sisa, reja, dan skrap plastik. Dalam aturan tersebut masih terdapat celah yaitu tidak adanya definisi lebih lanjut tentang apa yang dimaksud ramah lingkungan maupun fasilitas pengolahan lanjutan yang dinilai layak.

Pengertian mengenai sisa, reja, dan skrap yang dimaksud diatur pada ketentuan umum dan jenisnya dirinci dalam Lampiran Permendag 31/2016. Dalam lampiran peraturan ini jenis-jenis limbah non B3 yang dapat diimpor dikelompokkan dalam Kelompok A dan B. Hal yang menjadi sorotan di lapangan adalah maraknya impor limbah plastik yang tercampur sampah dan limbah B3 masuk ke Indonesia, hal ini dikarenakan pada pendefinisian sisa, reja, dan skrap dari limbah plastik pada lampiran Permendag 31/2016 masih menimbulkan multitafsir karena hanya dirinci plastik dari *polimer etilena*, *polimer stirena*, *polimer vinil klorida* dan jenis lainnya⁴¹. Pada jenis diatas hanya dirinci bahwa jenis tersebut dari produk seluler yang tidak kaku dan lain-lain sementara untuk jenis plastik lainnya tidak dirinci. Hal tersebut tentu membuat eksportir-eksportir "nakal" dari negara-negara Eropa, Amerika, dan

⁴⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 2 ayat (4).

⁴¹ *Ibid*, Lampiran hlm. 4 dan 5.

Australia menemukan celah dalam sisi aturan untuk mencampur limbah plastiknya dengan sampah dan limbah B3. Perlu diingat pada Pasal 4 diatur bahwa sisa, reja, dan skrap yang dapat diimpor tidak boleh berasal dari kegiatan *landfill*, atau tidak berupa sampah; tidak terkontaminasi limbah B3 dan limbah lainnya, namun kembali disayangkan karena tidak ada penjelasan lanjut terkait “tidak berupa sampah, tidak terkontaminasi limbah B3 maupun limbah lainnya”.

Selain tentang definisi sampah dan limbah, batas kontaminan limbah non B3 juga perlu diatur agar tidak multitafsir dan disalahgunakan pihak yang tidak bertanggungjawab. ECOTON juga menambahkan pentingnya agar impor limbah plastik masuk ke dalam kategori merah pada sistem Bea Cukai agar pengawasan dan pemeriksaan akan limbah plastik dari luar negeri dapat dioptimalkan⁴²

Pada prosesnya, pengimporan limbah non B3 diawali dengan pengajuan Persetujuan Impor (PI) Limbah Non-B3 oleh pelaku usaha kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan dengan syarat yang telah ditentukan pada pasal 6 Permendag 31/2016. Kritik untuk pasal ini adalah pada pengajuan bukti bahwa pelaku usaha mampu mengolah sendiri limbah non B3 yang diimpor adalah hanya dengan bukti kepemilikan fasilitas pengolahan lanjutan yang dilengkapi foto. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi mengenai kelayakan kemampuan pengelolaan masih belum terperinci mengingat pada hasil penelitian ECOTON di DAS Sungai Brantas terjadi pencemaran mikroplastik yang diakibatkan pabrik-pabrik pengimpor limbah plastik tidak mampu mengolah sisa-sisa kegiatan usahanya.

Setelah pengajuan PI selanjutnya adalah tahap pengawasan atas ketaatan importer terhadap PI sebelum pengiriman limbah non B3. Verifikasi dan pengawasan ini dilakukan oleh Surveyor yang hasilnya akan dituangkan dalam Laporan Surveyor⁴³. Kemudian memasuki tahap selanjutnya yaitu pengawasan atas ketaatan pengelolaan limbah non B3 oleh importir secara ramah lingkungan dengan kewajibannya melakukan pelaporan pelaksanaan impor limbah non B3 secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

⁴² Vincent Fabian Thomas, “Pemerintah Didesak Selesaikan Serbuan Impor Sampah Plastik Ilegal”, *tirto.id*, <https://tirto.id/pemerintah-didesak-selesaikan-serbuan-impor-sampah-plastik-ilegal-ec4qz>, diakses 7 November 2019.

⁴³ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 13 dan Pasal 14.

Demikian dengan belum terciptanya harmonisasi peraturan terkait dengan perdagangan lintas batas terkait limbah, khususnya limbah plastik dan yang terkontaminasi B3 mengakibatkan masih banyaknya polemik kecurangan terkait impor limbah yang seharusnya tidak boleh memuat limbah B3 justru pada faktanya semakin marak terjadi. Permasalahan ini harus segera diatasi oleh Pemerintah baik dari sisi regulasi, pengawasan maupun tindakan untuk kepentingan umum disini khususnya adalah kesehatan makhluk hidup dan kelestarian lingkungan hidup.

Pertanggungjawaban Pihak yang Terkait dalam Impor Limbah B3 yang Terkontaminasi Limbah B3

Konsep yang erat kaitannya dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep pertanggungjawaban hukum. Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa seseorang tersebut memikul tanggung jawab hukum dapat daitikan bahwa dia bertanggung jawab atas suatu konsekuensi hukum dalam hal ini adalah sanksi apabila perbuatannya bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku⁴⁴.

Pada kenyataannya tindak pidana lingkungan merupakan kegiatan yang banyak terjadi dalam praktek hukum Indonesia.⁴⁵ Adapun penegakan hukum yang baik perlu diwujudkan mengingat masalah lingkungan yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan industri dan jumlah penduduk terutama di negara-negara berkembang.⁴⁶ Bahwa kualitas lingkungan yang semakin rusak tidak dapat diperbaiki dan dipulihkan 100% kembali seperti sediakala.⁴⁷ Sehingga upaya

⁴⁴ Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, hlm.95.

⁴⁵ Ifrani, F.A.Abby, A.H.Barkatullah, Yati Nurhayati, M.Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources*, Vol. 8 (Issue 2), hlm. 78. Lihat juga Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol.1 Issue.2, July 2017, hlm.157-167.

⁴⁶ M. Yasir Said dan Ifrani, (2019), *Pidana Kehutanan Indonesia*, Bandung: Nusa Media, hlm. 1-8. Lihat juga Nurul Listiyani and M.Yasir Said, (2018), "Political Law on the Environment: The Authority of the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Resources*, Vol. 7, Issue.77, P.7

⁴⁷ Stewart, Richard and James E Krier dalam M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Jurnal Al Ad/* Volume VII Nomor 1 Januari 2020, hlm. 40

pemulihan pun harus dimaksimalnya.⁴⁸ Pada hakekatnya pertanggung jawaban hukum diterapkan sebagai upaya represif dalam rangka memperoleh manfaat yang optimal dari lingkungan bagi kesejahteraan masyarakat.⁴⁹ Perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat dijatuhkan sanksi baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).⁵⁰

Pada umumnya teori pertanggungjawaban yang umum diketahui adalah prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Liability Based on Fault*) dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*)⁵¹. Pada bagian ini akan dibahas bagaimana pertanggungjawaban hukum yang harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait dalam perdagangan impor limbah B3 di Indonesia. Apa yang dimaksud dengan *strict liability*? *Strict Liability* atau yang disebut dengan "bertanggung jawab mutlak" adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya.

Perlu dicermati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang ketentuan pidana terkait dengan masuknya limbah atau sampah yang masuk ke wilayah NKRI. Ketentuan tersebut antara lain:

Tabel 1. Ketentuan Pidana

No	Pasal	Bunyi
1	Pasal 39 UU Pengelolaan Sampah	(1) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah rumah tangga dan/atau sampah sejenis sampah rumah tangga ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana

⁴⁸ Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, (2016), "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Jurnal Al Adl*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016), hlm.1

⁴⁹ Selama puluhan tahun berbagai persoalan dalam tindak pidana kehutanan mengganggu kepentingan negara untuk menyejahterakan rakyatnya. Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015, hlm.87. Lihat juga Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016, hlm.66

⁵⁰ Muladi dalam Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem Peer To Peer Lending", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020, hlm.61-76.

⁵¹ *Ibid.*

		<p>penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);</p> <p>(2) Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan dan/atau mengimpor sampah spesifik ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);</p>
<p>2</p>	<p>Pasal 40 UU Pengelolaan Sampah</p>	<p>(1) Pengelola sampah yang secara melawan hukum dan dengan sengaja melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak</p>

		Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah).
3	Pasal 41 UU Pengelolaan Sampah	<p>(1) Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau merusak lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).</p> <p>(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang mati atau luka berat, pengelola sampah diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).</p>
4	Pasal 105 UUPPLH	Setiap orang yang memasukkan limbah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
5	Pasal 106 UUPPLH	Setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf d dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar

		rupiah).
6	Pasal 107 UUPPLH	Setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp5.000.000.000,00 dan paling banyak Rp15.000.000.000,00.

Sebelumnya, perlu dilakukan identifikasi terlebih dahulu mengenai siapa saja pihak-pihak yang dapat dibebankan pertanggungjawaban hukum pada kasus impor limbah yang terkontaminasi limbah B3 di Indonesia. Sesuai Permendag 31/2016 pihak-pihak yang terkait dalam hal impor limbah non B3 dapat dikelompokan antara lain adalah Pemerintah, Importir, dan Eksportir.

1. *Pemerintah*: Peran pemerintah dalam proses perdagangan limbah non B3 cukup sentral yaitu sebagai regulator dan pengawas, dalam Permendag 31/2016 disebutkan antara lain memberikan Persetujuan Impor Limbah Non B3 (PI), melakukan verifikasi yang dalam hal ini dilakukan oleh Surveyor, dan pengawasan akan ketaatan perusahaan pemilik PI akan pelaksanaan Impor Limbah Non B3. Untuk melakukan pengawasan dan penindakan terhadap Impor Limbah Non B3 yang terkontaminasi sampah dan limbah B3 yang mencemari lingkungan menurut Dr. Heriberitus Jaka Triyana terjadi tumpang tindih kewenangan hukum dalam organ negara yang terjadi antara Kementerian Perdagangan dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang mengakibatkan saling lempar tanggung jawab dan miskomunikasi masif di level strategis⁵². Dalam hal terjadi penyelundupan limbah plastik mengandung B3 atau perbuatan yang diatur sebagaimana pada Pasal 21 Permendag 31/2016 terbukti dilakukan oleh perusahaan yang memiliki PI,

⁵² Ika, "Impor Sampah Perlu Dihentikan", *Berita Universitas Gadjah Mada*, 21 Juni 2019, <<https://ugm.ac.id/id/berita/17999-impor-sampah-perlu-dihentikan>>

maka sesuai asas⁵³ *contrarius actus*⁵⁴ pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan harus mencabut izin PI dari perusahaan pemilik PI Limbah Non B3. Selain Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan pihak lain dari pemerintah yang memiliki peran dalam pengawasan impor limbah non B3 adalah Surveyor. Tugas surveyor dalam hal ini adalah melakukan pelaksanaan verifikasi atau penelusuran teknis impor limbah⁵⁵ yang hasilnya akan dituangkan dalam bentuk Laporan Surveyor yang harus dinyatakan kebenaran dari hasil verifikasi yang merupakan tanggung jawab penuh Surveyor⁵⁶. Namun, hal yang disayangkan adalah dalam Permendag 31/2016 tidak mengatur konsekuensi bagi surveyor yang menyampaikan informasi verifikasi yang tidak sesuai kebenarannya dan hanya mengatur sanksi bagi surveyor yang lalai menyampaikan laporan verifikasinya setiap bulan yaitu pencabutan penetapan sebagai surveyor⁵⁷. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi dilansir oleh *Mongabay* akan menindaklanjuti surveyor yang fungsinya sebagai orang atau badan yang mewakili pemerintah mengawasi dan memeriksa impor secara seksama dan bertanggung jawab. Dirjen Bea Cukai menilai surveyor tidak bisa lepas tangan dan dapat dilakukan pemeriksaan serta apabila ditemukan ketidakbenaran dalam verifikasi maka surveyor dapat di-*blacklist*⁵⁸. Peran pemerintah sebagai regulator, yang memiliki kewenangan atribusi dan delegasi pembuatan aturan seharusnya membuat aturan yang mencerminkan penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada

⁵³ M. Lutfi Chakim, (2017), "Contrarius Actus" terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi Edisi No. 126 Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi RI, h. 78.

⁵⁴ Asas *contrarius actus* dalam hukum administrasi negara adalah asas yang menyatakan Badan atau Pejabat TUN yang menerbitkan Keputusan TUN dengan sendirinya juga berwenang untuk membatalkannya. Asas ini berlaku meskipun dalam keputusan TUN tersebut tidak ada klausula pengaman yang lazim. Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan atau kehilafan, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

⁵⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 13.

⁵⁶ *Ibid.*, Pasal 14 ayat (4).

⁵⁷ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, *Op.Cit.* h.11.

⁵⁸ Lusia Arumingtyas, *Loc.Cit.*

pelanggarnya⁵⁹. Dengan demikian seharusnya pemerintah membuat regulasi yang dapat mewadahi dan memenuhi kebutuhan rakyat serta dapat menanggulangi problematika-problematika yang mungkin akan dihadapi di masa depan.

2. *Importir*: Importir dalam hal impor limbah non B3 menurut Permendag 31/2016 adalah Importir yang memiliki API-P dan mengajukan PI untuk melakukan impor limbah non B3 sehingga importir tersebut secara hukum merupakan importir yang dapat melakukan impor limbah B3⁶⁰. Faktanya tak hanya importir yang memiliki izin impor secara legal, importir ilegal juga masih saja ditemukan dalam praktik impor limbah di Indonesia. Hal ini berdasarkan temuan Dirjen Bea Cukai dalam penindakannya di Kawasan Berikat Tangerang yang menindak sebanyak 9 kontainer dari 3 perusahaan yaitu PT. HI, PT. NHI dan PT. ART. Diantara ketiga importir tersebut PT. ART mengimpor 24 biji plastik dimana bahkan PT. ART tidak memiliki dokumen PI⁶¹. Sesuai ketentuan Pasal 19 Permendag 31/2016 dalam hal limbah non B3 yang diimpor terbukti mengandung limbah B3, importir wajib mengeksport kembali limbah tersebut paling lambat 90 hari sejak kedatangan barang⁶². Izin PI limbah non B3 importir juga dapat dibekukan apabila importir pemilik PI tidak melakukan pelaporan atas pelaksanaan Impor Limbah Non B3 sebagaimana diatur pasal 17 (1) sebanyak 2 (dua) kali. Pembekuan PI diberlakukan selama 30 (tiga puluh) hari⁶³. PI Limbah Non B3 milik importir juga dapat dicabut apabila importir melanggar ketentuan pasal 21 Permendag 31/2016. Demikian beberapa macam sanksi administratif dalam Permendag 31/2016 yang dapat diterapkan kepada importir yang melanggar ketentuan impor limbah Non B3. Penjelasan diatas seakan belum dapat menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi apabila pelanggaran ketentuan dari Permendag 31/2016 telah mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan

⁵⁹ M. Rivai Anwar, Yunus Wahid, Abrar Saleng, (2017), "Fungsi Negara dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", *Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin*, Makassar, hlm.3

⁶⁰ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 1 angka (6) dan (7).

⁶¹ Lusia Arumingtyas, *Loc.Cit.*

⁶² Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 19.

⁶³ *Ibid.*, Pasal 20.

sebagaimana laporan dari penelitian ECOTON yang menemukan pencemaran mikroplastik di DAS Sungai Brantas yang diakibatkan pabrik-pabrik pengimpor limbah plastik tidak mampu mengolah sisa-sisa kegiatan usahanya. Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan yang tegas mengenai pencemaran lingkungan akibat sampah atau limbah, baik dengan ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah maupun UU PPLH sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Hambatan yang ditemukan disini adalah multitafsirnya definisi mengenai limbah dan sampah pada aturan hukum yang ada terjadi ketidakharmonisan satu sama lain. Pemidanaan dapat dilakukan dengan kemungkinan apabila:

- a. Untuk pidana impor sampah, dalam hal tindakan memasukkan sampah ke wilayah NKRI dilakukan tanpa izin, serta objek yang dimasukkan sebagian atau seluruhnya tidak dapat diperdebatkan lagi merupakan "sampah";
- b. Untuk pidana impor limbah, dalam hal tindakan memasukkan limbah ke wilayah NKRI dilakukan tanpa izin, dan "limbah" yang dimaksud tidak dapat diperdebatkan lagi merupakan limbah dilarang, dibatasi, atau melanggar ketentuan pembatasan;
- c. Untuk pidana impor limbah B3, dalam hal tindakan memasukkan limbah B3 ke wilayah NKRI dilakukan tanpa izin, dan "limbah B3" yang dimaksud sebagian atau seluruhnya termasuk Lampiran I PP 101/2014⁶⁴.

3. *Eksportir*: Dalam Permendag 31/2016 Pasal 1 angka (8) Eksportir Limbah Non B3 adalah perusahaan di negara dimana limbah non B3 dihasilkan dan/atau dikapalkan, yang melakukan pengiriman limbah non B3 ke Indonesia. Tidak ada banyak persyaratan khusus untuk menjadi eksportir limbah non B3 ke Indonesia hanya pada pasal 6 ayat (1) huruf h yang menyebutkan sebagai syarat pengajuan PI, importir menyertakan surat pernyataan dari eksportir limbah non B3 bahwa 1) Limbah yang diekspor bukan limbah B3; dan 2) bersedia bertanggung jawab dan menerima kembali Limbah Non B3 yang telah diekspornya apabila limbah tersebut terbukti sebagai Limbah B3⁶⁵. Berdasarkan hal tersebut diatas, apabila Eksportir Limbah Non B3 diketahui mencampur atau memasukan

⁶⁴ Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, *Op.Cit.* hlm.15.

⁶⁵ Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 tentang Ketentuan Impor Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun, Pasal 6 ayat (1) huruf h.

kontaminan limbah B3 maka Eksportir tersebut bertanggung jawab untuk menerima kembali limbah yang diekspor. Untuk sanksi pidana memang sulit untuk diterapkan kepada Eksportir karena terbentur asas teritorial dalam penegakan hukum pidana. Untuk sanksi administratif lainnya secara normatif sampai saat ini belum ada pengaturannya sehingga upaya yang dapat dilakukan apabila terbukti Eksportir melakukan penyelundupan limbah B3, jenis limbah yang dilarang maupun jenis sampah lainnya adalah diskresi dari pemerintah untuk melakukan pencekalan terhadap eksportir terkait.

Kedepannya agar aturan mengenai ketentuan Impor Limbah Non B3 di Indonesia perlu diatur lebih rinci untuk ketentuan mengenai eksportir yang dapat mengekspor limbah non B3 dan tindakan yang dapat dilakukan kepada eksportir yang melanggar ketentuan tersebut

PENUTUP

Kesimpulan

Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan yang tegas mengenai pencemaran lingkungan akibat sampah atau limbah, baik dengan ketentuan dalam UU Pengelolaan Sampah maupun UU PPLH sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya. Hambatan yang ditemukan disini adalah multitafsirnya definisi mengenai limbah dan sampah pada aturan hukum yang ada terjadi ketidakharmonisan satu sama lain.

Saran

Kedepannya, banyak yang harus dibenahi pemerintah agar kebijakan pemerintah mengenai Impor Limbah Non B3 di Indonesia tidak menjadi pisau bermata dua. Hal-hal yang harus dilakukan pemerintah dalam waktu dekat ini adalah memaksimalkan aturan-aturan hukum yang telah ada dan memaksimalkan kewenangan diskresi untuk ketentuan Impor Limbah Non B3. Selanjutnya untuk jangka panjang, perlu adanya pengharmonisasian peraturan terutama untuk definisi mengenai limbah dan sampah, rincian jenis-jenis limbah dan sampah yang tidak boleh masuk ke Indonesia, dan penindakan tegas terhadap setiap pihak terkait dengan pelanggaran ketentuan Impor Limbah Non B3 di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Hans Kelsen, (2006), *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.
- M. Yasir Said dan Ifrani. (2019). *Pidana Kehutanan Indonesia*. Bandung: Nusa Media
- Satjipto Raharjo, (2009), *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing

Jurnal

- Harliansyah, H., Rini, A. S. ., Siagian, E. N. ., Andjab, T. K. ., & Fall, R. (2021). Free, Prior And Informed Consent In Fulfilling The Constitutional Rights Of Citizens In The Mining Sector. *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 11–21. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.2>
- Ifrani, I., Topan, M. ., Safitri, N. ., & Erniyati, T. (2021). "Regional Policy In Managing Oil Palm Waste As Renewable Energy In South Kalimantan Province", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 1–10. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.6>
- Ifrani, (2015), "Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 7, No.14, Juli-Desember 2015.
- Ifrani, (2016), "Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Tindak Pidana Dibidang Kehutanan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 8, No.3, September-Desember 2016.
- Ifrani dan M.Yasir Said, (2020), "Kebijakan Kriminal Non-Penal OJK Dalam Mengatasi Kejahatan Cyber Melalui Sistem *Peer To Peer Lending*", *Al-Adl:Jurnal Hukum*, Vol. 12, No.1, Januari 2020.
- Ifrani, F.A. Abby, A. H. Barkatullah, Yati Nurhayati, M. Yasir Said, (2019), "Forest Management Based on Local Culture of Dayak Kotabaru in the Perspective of Customary Law for a Sustainable Future and Prosperity of the Local Community", *Resources* 8 (Issue 2)
- Ifrani dan Yati Nurhayati, (2017), "The Enforcement of Criminal Law in the Utilization and Management of Forest Area Having Impact Toward Global Warming", *Sriwijaya Law Review*, Vol.1 Issue.2, July 2017
- Jenna R. Jambeck, *et.al*, (2015), "Plastic Waste Inputs from Land Into the Ocean", *Science*, Vol. 347, Issue 6223, 13 Feb 2015, pp. 768-771, DOI: 10.1126/science.1260352

- Margaretha Quina, Fajri Fadhillah, Angela Vania, (2019), "Kerangka Hukum Perdagangan Limbah Plastik: Pengaturan Global dan Nasional", ICEL, Kertas Kebijakan, Seri Pengelolaan Sampah No.1, Juni 2019
- M. Lutfi Chakim, (2017), "Contrarius Actus" telah terbit di Rubrik Kamus Hukum Majalah Konstitusi Edisi No. 126 Agustus 2017 Mahkamah Konstitusi RI
- M. Rivai Anwar, Yunus Wahid, Abrar Saleng, (2017), "Fungsi Negara dalam Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan", Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- M. Yasir Said & Yati Nurhayati, (2021), "A Review on Rawls Theory of Justice", *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, Vol.1, Issue.1, April 2021, PP.29-36
- M. Yasir Said dan Yati Nurhayati, (2020), "Paradigma Filsafat Etika Lingkungan Dalam Menentukan Arah Politik Hukum Lingkungan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Volume VII Nomor 1 Januari 2020.
- Nirmala Sari, Diana Haiti, dan Ifrani, "Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup pada Lahan Basah di Provinsi Kalimantan Selatan", *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol 8, No 1, Januari-April (2016).
- Nurul Listiyani and M.Yasir Said, (2018), "Political Law on the Environment: The Authority of the Government and Local Government to File Litigation in Law Number 32 Year 2009 on Environmental Protection and Management", *Resources*, Vol. 7, Issue.77, P.7
- Noor Rahmah, A., Ridha, M. R., & Kamriani, N. (2021). The Impact of Job Creation Act Against the Participatory Principle in Environmental Law, *International Journal of Law, Environment, and Natural Resources*, 1(1), 22–28. <https://doi.org/10.51749/injurlens.v1i1.3>
- Suwardi Sagama, (2016), "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol.15, No.1, Juni 2016, pp.20-41
- Yati Nurhayati, Ifrani, & M. Yasir Said, (2021), "Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum", *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, Februari 2021
- Yati Nurhayati, (2013), "Perdebatan Antara Metode Normatif Dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi, dan Tujuan Ilmu Hukum" *Jurnal Al Adl*, Vol 5, No 10

Konferensi

The 14th Conference of the Parties of Basel Convention, Decision No. UNEP/CHW.14/CRP.40

Laman

- Andry Novellino, "882 Kontainer Sampah Plastik Diimpor Ke Indonesia Sejak April", (CNN Indonesia, 2019) <https://cnnindonesia.com>, diakses 18 September 2019.
- Caesar Akbar, "Sejak Januari 2018, Bea Cukai Catat 4 Kasus Impor Sampah Plastik". (Tempo, 2019) <https://bisnis.tempo.co/read/1215523/sejak-januari-2018-bea-cukaicatat-4-kasus-impor-sampahplastik>, diakses 12 November 2019.
- Dhika Kusuma Winata, "Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Impor Sampah,Media Indonesia", (Media Indonesia, 2019), <https://mediaindonesia.com/read/detail/255813-pemerintah-diminta-tinjau-ulang-impor-sampah> diakses 11 November 2019
- Efrem Limsam Siregar, "Kenapa Indonesia Impor Sampah?", (CNCBC Indonesia, 2019) <https://cncbcindonesia.com>, diakses 10 November 2019.
- KumparanBisnis, "Impor Sampah Masuk Indonesia, Ternyata Dipicu Kebijakan China", (Kumparan, 2019) <https://kumparan.com/kumparanbisnis/impor-sampah-masuk-indonesia-ternyata-dipicu-kebijakan-china-1rIdE1zj1LJ>, 18 Juni 2019, diakses pada 8 November 2019.
- Lusia Arumingtyas, "Persoalan Impor Sampah Plastik Berbahaya, Selesai Hanya dengan Reekspor?", Mongabay, (Mongabay, 2019) <https://www.mongabay.co.id/2019/09/21/persoalan-impor-sampah-plastik-berbahaya-selesai-hanya-dengan-reekspor/>, diakses 9 November 2019.
- Michael Reily, "Jokowi Diminta Setop Impor Sampah Plastik", (Katadata, 2019) <https://katadata.co.id/berita/2019/08/27/jokowi-diminta-setop-impor-sampah-plastik>, diakses 10 November 2019
- Vincent Fabian Thomas, "Pemerintah Didesak Selesaikan Serbuan Impor Sampah Plastik Ilegal", (Tirto, 2019), <https://tirto.id/pemerintah-didesak-selesaikan-serbuan-impor-sampah-plastik-ilegal-ec4q>, diakses 7 November 2019.

Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (LNRI 2008/69)
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI 2009/140)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (LNRI 2014/45), Pasal 50 ayat (2).
- Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Ketentuan Impor Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Keputusan Presiden RI No. 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*, LN 1993/62.